

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)  
Nomor: 1 Tahun 1996 Seri: I

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
( PERDA KOTA YOGYAKARTA )  
NOMOR 10 TAHUN 1995 (10/1995)

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1990  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka sistem dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu ditingkatkan dan dikembangkan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta menjadi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/SK/V/1994.maka ketentuan retribusi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhup/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;
9. Keputusan Bcrgsama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MENKES/SKB/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan kesehatan Veteran Republika Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 051/MENKES/SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 tentang Pola Tarip di Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/SK/V/1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kodya Yogyakarta Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.No 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KPTS/1991 Tanggal 19 Juni 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Koramadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1991 Nomor 10 diubah sebagai berikut: ;

- A. Pasal 16 Ayat (4) diubah dan harus dibaca:
  - (4) Tarif Retribusi Rawat Jalan dan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- B. Pasal 18 Ayat (5) diubah dan harus dibaca:
  - (5) Tarif Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ditetapkan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- C. Pasal 19 Ayat (3) diubah dan harus dibaca:
  - (3) Tarif Retribusi Tindakan Medik dan Terapi ditetapkan sesuai dengan Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- D. Pasal 20 Ayat (3) diubah dan harus dibaca:  
(3) Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik ditetapkan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- E. Pasal 21 Ayat (2) diubah dan harus dibaca:  
(2) Komponen biaya perawatan jenazah dan retribusi visum et repertum ditetapkan sesuai dengan Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- F. Diantara BAB XII dan BAB XIII serta diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah BAB baru dan Pasal baru yaitu BAB XIIA dan Pasal 21A yang berbunyi:

**BAB XIIA**  
**KATEGORI PEMERIKSAAN**  
**Pasal 21A**

Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radioterapi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya terdiri dari beberapa kategori ditetapkan sesuai Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
Ketua,  
WAHYU HARDJONO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan  
Nomor: 26/KPTS/1996  
Tanggal: 6 Februari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor : 1 Seri B  
Tanggal: 3 Maret 1996  
PLH. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
Drs. CR. F. HUTAPEA  
Pembina  
NIP.O10070555

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1995  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

**I. UMUM**

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Rumah Sakit merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam memelihara, membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/SK/V/1994, Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah ditetapkan menjadi kelas C.

Untuk lebih meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu meningkatkan dan mengembangkan sistem serta pelayanannya sesuai dengan kelas yang dimilikinya.

Disamping itu tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 perlu disesuaikan dengan pelayanan yang tersedia dengan memperhatikan kemampuan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.  
Pasal II: Cukup jelas.

LAMPIRAN I	:	PERATURAN KOTAMADYA TINGKAT NOMOR	DAERAH DAERAH II YOGYAKARTA 10 TAHUN 1995
------------	---	--	---

**TARIP RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN RAWAT NGINAP**

**A. TARIP RETRIBUSI RAWAT JALAN**

1. Retribusi Karcis Harian Poliklinik :

No.	Jenis Poliklinik	Jasa Konsultasi Medik	Jasa RS	Jumlah
1.	Poliklinik Umum dengan rujukan Poliklinik Umum tanpa rujukan	Rp. 200 Rp. 500	Rp. 300	Rp. 500
2.	Poliklinik Spesialis dengan rujukan Poliklinik Spesialis tanpa rujukan	Rp. 1.500 Rp. 1.500	Rp. 500 Rp. 1.000	Rp. 2.000 Rp. 2.500
3.	Keur dokter Umum	Rp 1.000	Rp. 500	Rp. 1.500

2. Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, serta pelayanan rehabilitasi medik apabila ada maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarip yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.
3. Tarip retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarip retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas III A.
4. Tarip retribusi semua pemeriksaan dan tindakan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan dokter swasta disamakan dengan tarip retribusi pemeriksaan sejenis rawat nginap kelas II.
5. Tarip retribusi pasien di unit gawat darurat dikenakan sebesar dua kali (2X) retribusi rawat jalan.
- a. Dengan Rujukan
    - Jasa sarana Rp 600,-
    - Jasa pelayanan Rp 400,-
  - b. Tanpa Rujukan
    - Jasa sarana Rp 1.000,-
    - Jasa pelayanan Rp 1.000,-
6. Tarip tersebut di atas belum termasuk biaya obat obatan.

#### B. RETRIBUSI RAWAT NGINAP

1. Retribusi Akomodasi dan Jasa Konsultasi medik :

K	Akomodasi	Konsultasi medik per hari	Jumlah
Perawatan per hari	Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
(Rp)			

IIIB	2.000	-	-	2.000
III A	3.000	1.000	2.000.	4.000/6.000
II	6.000	2.000	3.000	8.000/11.000
I	15.000	3.000	5.000	18.000/23.000
Utama	50.000	10.000	15.000	60.000/75.000

2. Tarip retribusi rawat nginap bayi baru lahir dihitung 50% dari tarip retribusi rawat nginap ibu.
3. Tarip rawat nginap untuk ICCU sesuai dengan kelas perawatan dan dihitung berdasarkan paket sebagai berikut :

No	Uraian (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
Kelas III B				
1.	1-3 hari	23.000	-	23.000
2.	4-5 hari	46.000	-	46.000
3.	6-7 hari	80.000	-	80.000
4.	8-14 hari	160.000	-	160.000
5.	14-20 hari	240.000	-	240.000
6.	Lebih dari 20 hari, perhari ditambah....	12.500	-	12.500
Kelas III A				
1.	1-3 hari	23.000	8.000	31.000
2.	4-5 hari	46.000	20.000	66.000
3.	6-7 hari	80.000	38.250	118.250
4.	8-14 hari	160.000	44.500	204.500
5.	14-20 hari	240.000	72.250	312.250
6.	Lebih dari 20 hari, perhari ditambah...	12.500	7.500	20.000
Kelas II				
1.	1-3 hari	23.000	17.500	40.500
2.	4-5 hari	46.000	45.000	91.000
3.	6-7 hari	80.000	85.000	165.000
4.	8-14 hari	160.000	87.250	247.250
5.	14-20 hari	240.000	134.000	374.000
6.	Lebih dari 20 hari, perhari ditambah	12.500	7.500	20.000
Kelas I				
1.	1-3 hari	23.000	28.000	51.000
2.	4-5 hari	46.000	66.500	112.500
No. Uraian (Rp) Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah				
3.	6-7 hari	80.000	118.000	198.000
4.	8-14 hari	160.000	131.750	291.750
5.	14-20 hari	240.000	197.750	437.750
6.	Lebih dari 20 hari, perhari ditambah	12.500	12.500	25.000
Kelas Utama				
1.	1-3 hari	23.000	40.000	63.000
2.	4-5 hari	46.000	90.000	136.000
3.	6-7 hari	80.000	153.000	233.000
4.	8-14 hari	160.000	187.000	347.000
5.	14-20 hari	240.000	263.500	503.500
6.	Lebih dari 20			

hari, perhari  
 ditambah 12.500 25.000 37.500  
 4. Tarif rawat inap untuk ICU sesuai dengan kelas perawatan  
 dan dihitung berdasarkan paket sebagai berikut:

No.	Uraian Kelas III B	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	1-3 hari	103.500	-	103.500
2.	4-5 hari	207.000	-	207.000
3.	6-7 hari	360.000	-	360.000
4.	8-14 hari	720.000	-	720.000
5.	14-20 hari	1.080.000	-	1.080.000
6.	Lebih dari 20 hari, perhari ditambah	12.500	-	12.500

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Kelas III A			
1.	1-3 hari	103.500	13.500	117.000
2.	4-5 hari	207.000	45.000	252.000
3.	6-7 hari	360.000	90.000	450.000
4.	8-14 hari	720.000	135.000	855.000
5.	14-20 hari	1.080.000	180.000	1.260.000
6.	Lebih dari 20 hari, perhari ditambah ....	12.500	5.000	17.500
	Kelas II;			
1.	1-3 hari	103.500	27.000	130.500
2.	4-5 hari	207.000	90.000	297.000
3.	6-7 hari	360.000	180.000	540.000
4.	8-14 hari	720.000	151.200	871.200
5.	14-20 hari	1.080.000	201.600	1.281.600
6.	Lebih dari 20 hari, perhari ditambah ....	12.500	12.500	25.000
	Kelas I			
1.	1-3 hari	103.500	40.500	144.000
2.	4-5 hari	207.000	112.500	319.500
3.	6-7 hari	360.000	202.500	562.500
4.	8-14 hari	720.000	169.000	889.000
5.	14-20 hari	1.080.000	225.000	1.305.000
6.	Lebih dari 20 hari, perhari ditambah ....	12.500	25.000	37.500

No Uraian Jasa Sarana Jasa Pelayanan Jumlah

	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Kelas Utama</b>			
1. 1-3 hari	103.500	54.000	157.500
2. 4-5 hari	207.000	135.000	342.000
3. 6-7 hari	360.000	225.000	585.000
4. 8-14 hari	720.000	189.000	909.000
5. 14-20 hari	1.080.000	252.000	1.332.000
6. Lebih dari 20 hari, perhari ditambah ....	12.500	5.000	17.500
<b>5.</b> Apabila pasien langsung masuk ICCU/ICU, dikenakan tarif sesuai dengan tarif kelas III A.			
<b>6.</b> Komponen jasa sarana, NICU, PICU dikenakan tarif 50% dari jasa sarana diICCU/ICU dewasa.			
<b>7.</b> Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi serta pelayanan rehabilitasi medik, radio terapi dan perawatan jenayah apabila ada maka harus dibayar terpisah dari retribusi akomodasi.			
<b>8.</b> Biaya tersebut di atas belum termasuk biaya obat-obatan.			
<b>9.</b> Pasien kelas IIIB tidak dikenakan biaya konsultasi medik, kecuali pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin dan diatur dalam suatu perjanjian.			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
KETUA,  
WAHYU HARDJONO

Yogyakarta, 18 September 1995  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II YOGYAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN 1995

A. TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENUNJANG DLAGNOSTIK  
A. Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Klinik  
1. Tarip Pemeriksaan Laboratorium Klinik : ~

Jenis/Kelas	Bahan & Alat (Rp)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
SEDERHANA:				
III-B	400,-	100,-	-	500,-
III-A	400,-	100,-	200,-	700,-
II	400,-	200,-	400,-	1.000,-
I	400,-	200,-	500,-	1.100,-
Utama	400,-	400,-	600,-	1.400,-

SEDANG:			
III-B	1.500,-	500,-	2.000,-

III-A	1.500,-	500,-	500,-	2.500,-
II	1.500,-	750,-	750,-	3.000,-
I	1.500,-	1.000,-	1.250,-	3.750,-
Utama	1.500,-	1.500,-	1.500,-	4.500,-

CANGGIH

III-B	7.000,-	2.000,-	-	9.000,-
III-A	8.000,-	2.000,-	1.500,-	11.500,-
II	8.000,-	2.500,-	2.000,-	12.500,-
I	8.000,-	4.000,-	2.500,-	14.500,-
Utama	8.500,-	5.000,-	3.500,-	17.000,-

2. Tarip retribusi pemeriksaan Laboratorium Klinik pasien rawat jalan disamakan definisi tarip pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas III-A.
3. Tarip retribusi pemeriksaan Laboratorium Klinik rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas II.
4. Pemeriksaan yang berasal dari pasien rawat nginap di dalam Rumah Sakit dikenakan tarip sesuai dengan kelas perawatan pasien.
5. Permintaan pemeriksaan Cito (segera) dikenakan tambahan biaya sebesar 30% dari tarif pemeriksaan sejenis.

B. Retribusi Pemeriksaan Patologi Anatomi

1. Tarip Pemeriksaan Patologi Anatomi :

Jenis/Kelas	Bahan&Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)

SEDANG:

III-B	4.500,-	1.500,-	-	6.000,-
III-A	7.500,-	1.500,-	2.000,-	11.000,-
II	7.500,-	2.500,-	2.500,-	12.500,-
I	7.500,-	3.500,-	3.500,-	14.500,-
Utama	7.500,-	5.000,-	5.000,-	17.500,-

CANGGIH :

III-B	8.000,-	3.000,-	-	11.000,-
III-A	12.000,-	4.000,-	3.000,-	19.000,-
II	12.000,-	5.000,-	3.500,-	20.500,-
I	13.000,-	6.000,-	5.000,-	24.000,-
Utama	14.500,-	7.500,-	7.500,-	29.500,-

- 
2. Tarip retribusi pemeriksaan patologi anatomi pasien rawat jalan disamakan dengan tarip pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas III A.
  3. Tarip retnbusi pemeriksaan patologi anatomi rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas II.
  4. Pemeriksaan yang berasal dari pasien rawat nginap di dalam rumah sakit dikenakan tarip sesuai dengan kelas perawatan pasien.
  5. Permintaan pemeriksaan cito dikenakan tambahan biaya sebesar 30% dari tarip pemeriksaan yang sejenis.

C. Retribusi pemeriksaan Radio Diagnostik

1. Tarip pemeriksaan Radio Diagnostik

Jenis/Kelas	Bahan&Alat (Rp)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>SEDERHANA:</b>				
III-B	8.000,-	2.000,-	-	10.000,-
III-A	8.000,-	2.000,-	1.500,-	11.500,-
II	8.000,-	2.000,-	2.500,-	12.500,-
I	8.000,-	2.000,-	4.500,-	14.500,-
Utama	8.000,-	2.000,-	7.500,-	17.500,-
<b>SEDANG</b>				
III-B	18.000,-	4.500,-	-	22.500,-
III-A	18.000,-	4.500,-	2.500,-	25.000,-
II	18.000,-	4.500,-	5.000,-	27.500,-
I	18.000,-	4.500,-	7.500,-	30.000,-
Utama	18.000,-	4.500,-	10.000,-	32.500,-
<b>CANGGIH:</b>				
III-B	50.000,-	10.000,-	-	60.000,-
III-A	50.000,-	10.000,-	7.500,-	67.500,-
II	50.000,-	10.000,-	12.500,-	72.500,-
I	50.000,-	10.000,-	17.500,-	77.500,-
Utama	50.000,-	20.000,-	20.000,-	90.000,-

2. Tarip retribusi pemeriksaan Radio Diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarip pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas IIIA.
3. Tarip retribusi pemeriksaan radio diagnostik rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip distribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas II.
4. Pemeriksaan yang berasal dari pasien rawat nginap di dalam rumah sakit dikenakan tarip sesuai dengan kelas perawatan pasien.
5. permintaan pemeriksaan cito dikenakan tambahan biaya sebesar 30% dari tarip pemeriksaan yang sejenis.

D. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

1. Retribusi Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik :

Jenis/Kelas	Bahan & Alat (Rp)	Jasa RS (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>SEDERHANA :</b>				
III-B	2.000,-	1.000,-	-	3.000,-
III-A	2.000,-	1.000,-	3.000,-	6.000,-
II	2.000,-	1.500,-	3.500,-	7.000,-
I	2.000,-	2.000,-	4.000,-	8.000,-
Utama	2.500,-	2.500,-	4.500,-	9.500,-
<b>SEDANG:</b>				

III-B	6.500,-	4.000,-	-	10.500,-
III-A	6.500,-	4.500,-	2.500,-	13.500,-
II	6.500,-	5.500,-	4.000,-	16.000,-
I	6.500,-	6.500,-	4.500,-	17.500,-
Utama	7.500,-	7.500,-	5.000,-	20.000,-

CANGGIH

III-B	20.000,-	19.000,-	-	39.000,-
III-A	20.000,-	20.000,-	5.000,-	45.000,-
II	25.000,-	20.000,-	10.000,-	55.000,-
I	25.000,-	25.000,-	15.000,-	65.000,-
Utama	30.000,-	30.000,-	20.000,-	80.000,-

2. Tarip retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarip pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas III-A.
3. Tarip retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas II.
4. Pemeriksaan yang berasal dari pasien rawat nginap didalam Rumah Sakit dikenakan, tarip sesuai dengan kelas perawatan pasien.
5. Permintaan pemeriksaan Cito (segera) dikenakan tambahan biaya sebesar 30% dari tarip pemeriksaan yang sejenis.

Yogyakarta, 18 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
KETUA  
WAHYU HARDIONO,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN 1995

TARIP RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

- A. Retribusi Tindakan Medik dan Terapi Terencana.  
1. Tarip Tindakan Medik dan Terapi Terencana :

-----  
No. Kelas BahanJasa RS Jasa Medik Jasa Anesthesia Jumlah;  
Perawatan & Alat -----

1. KECIL

IIB	Rp 3.500	Rp 1.000	Rp.	Rp.	Rp 4.500
IIA	3.500	1.500	3.000	1.000	9.000
I	5.000	2.000	5.000	1.500	13.500
I	6.000	2.500	6.000	2.000	16.500
Utama	7.500	3.500	7.500	2.500	21.000

2.	SEDANG					
	IIB	20.000	7.500	-	-	27.500
	IIA	20.000	7.500	30.000	10.000	67.500
	I	30.000	15.000	45.000	15.000	105.000
	I	35.000	15.000	50.000	20.000	120.000
	Utama	50.000	25.000	75.000	25.000	175.000
3.	BESAR					
	IIB	90.000	20.000	-	-	110.000
	IIA	90.000	25.000	80.000	25.000	220.000
	II	100.000	35.000	95.000	30.000	260.000
	I	125.000	40.000	115.000	35.000	315.000
	Utama	175.000	60.000	150.000	50.000	435.000
4.	BESAR					
	IIB	125.000	20.000	-	-	145.000
	IIA	150.000	25.000	110.000	35.000	320.000
	II	200.000	30.000	140.000	45.000	415.000
	I	250.000	50.000	150.000	50.000	500.000
	Utama	300.000	75.000	200.000	70.000	645.000

2. Tiap retribusi tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan disamakan dengan tarip retribusi tindakan medik dan terapi sejenis pasien rawat nginap kelas III-A.
3. Tiap tindakan medik terapi dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan tarip retribusi tindakan medik dan terapi sejenis pasien rawat nginap kelas II.
4. Tindakan medik dan terapi yang berasal dari pasien rawat nginap didalam Rumah Sakit dikenakan tarip sesuai dengan kelas perawatan pasien.
5. Tarip retribusi tindakan medik dan terapi tidak terencana (Akut/Cito) dari UGD atau di ruang rawat inap didalam Rumah Sakit atau dari luar Rumah Sakit dikenakan tambahan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarip retribusi tindakan medik dan terapi yang sejenis.
6. Tarip retribusi tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan biaya sebesar 30% dari tarip retribusi tindakan medik dan terapi yang sejenis.
7. Tarip (biaya) tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan.

#### B. TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (CHECK UP)

No.	Uraian Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Tipe A (Sederhana)	30.000	9.000	6.000
2.	Tipe B (Sedang)	110.000	9.000	15.000
3.	Tipe C (Lengkap)	125.000	9.000	30.000
				45.000
				124.000
				164.000

C. TARIP PELAYANAN PERSALINAN

1. Besar Jasa Pelayanan Persalinan :

No. Ruang/Kelas	Ditolong	Dokter Ahli	Dokter Umum	Bidan
1. III-B	Rp. 60.000	Rp. 50.000	Rp. 30.000	
2. III-A	Rp. 65.000	Rp. 55.000	Rp. 40.000	
3. II	Rp. 75.000	Rp. 60.000	Rp. 50.000	
4. I	Rp.100.000	Rp. 75.000	Rp. 60.000	
5. Utama	Rp.125.000	Rp.100.000	Rp. 75.000	

2. Biaya tersebut belum termasuk obat-obatan

D. TARIP RETRIBUSI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

I. Tarip Retribusi Pelayanan Gigi dan Mulut :

No. Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1. Perawatan syaraf Ix	1.500	500	2.000
2. Pencabutan gigi tetap	2.000	3.000	5.000
3. Tambalan tiap gigi	2.000	2.000	4.000
4. Operculectomi	2.000	3.000	5.000
5. Pembersihan karang gigi (perahang)	2.000	2.000	4.000
6. Foto gigi	3.000	2.000	5.000
7. Pencabutan gigi dengan komplikasi	2.000	6.000	8.000
8. Incisi Abses	3.000	4.000	7.000
9. Pengambilan Eplis	3.000	4.000	7.000
10. Gigi palsu elemen berikutnya	6.000	6.000	12.000
11. Gigi palsu sebagian I elemen	20.000	20.000	40.000
12. Relyning gigi tiruan lengkap	5.000	5.000	10.000
13. Reparasi	10.000	10.000	20.000
14. O P G	5.000	5.000	10.000
15. Rebasing gigi tiruan lengkap perahang Indired	10.000	10.000	20.000
16. Sapce Main tainer	13.000	12.000	25.000
17. Plat Orthodcutie 1- pertama rahang termasuk perawatan	60.000	100.000	160.000
18. Impaded	5.000	12.500	17.500
19. Plat Orthodcutie pertama kedua lanjutan 1 rahang	50.000	50.000	100.000
20. Plat Orhodcutie pertama 2 - termasuk perawatan	100.000	150.000	250.000
21. Gigi palsu lengkap Rahang Atas dan Bawah	100.000	200.000	300.000

E. TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KONSULTASI GIZI

I. Tarip Retribusi Pelayanan Konsultasi Gizi

No. Ruang/Kelas	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>I AHLI GIZI :</b>				
Kelas III B	200	300	-	500
Kelas III A	200	300	500	1.000
Kelas II	400	350	750	1.500
Kelas I	600	400	1.000	2.000
Utama	750	500	1.250	2.500
<b>II Dokter Ahli</b>				
Kelas IIIB	1.000	750	-	1.750
Kelas III A	1.000	750	750	2.500
Kelas II	1.000	1000	1000	3.000
Kelas I	1.000	1000	1500	3.500
Utama	1.250	1500	2500	5.000

2. Tarip pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan disamakan dengan tarip konsultasi gizi sejenis pasien rawat nginap kelas III A.
3. Tarip retribusi konsultasi gizi rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip retribusi konsultasi gizi sejenis pasien rawat nginap kelas II.
4. Konsultasi gizi yang herasal dari pasien rawat nginap di dalam rumah sakit dikenakan tarip sesuai dengan perawatan pasien.

F. TARIP RETRIBUSI PELAYANAN TREAD MILL

I. Tarip Retribusi Pelayanan Tread Mill :

Uraian	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Kelas IIIB	Rp 25.000	Rp -	Rp 25.000
IIIA	25.000	10.000	35.000
II	25.000	15.000	40.000
I	25.000	20.000	45.000
Utama	30.000	25.000	55.000

2. Tarip (biaya) tersebut belum termasuk biaya obat-obatan.

F. PELAYANAN LAIN-LAIN

No.	Jenis Pelayanan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pemeliharaan qlinen di00sgyn/ perhari		400	100	- 500
2.	Kendil		500	-	- 500
3.	Gelang bayi		500	-	- 500
4.	Tindik telinga	300	200	500	1.000
5.	peralatan tali pusat	300	200	500	1.000
6.	Buka gips	1.000	1.500	1.000	3.500
7.	Pasang Gips		7.500	1.500	1.000 10.000
8.	Vena Sectije		5.000	4.000	7.000 16.000
9.	Kartu tunggu		500	500	- 1.000

10.	Pemakaian Oksigen :					
	-pertabung/6000It	10000	3.000	3.500		16.500
	-per liter	2	0,75	0,75	3.5	
11.	Pemakaian Ambulan :					
	-dlm kota 5 Km	4.000	2.000	2.000		8.000
	(10 Km PP)					
	-lebih dari 5 Km	400	150	150		700
	per km tambah biaya					
	-lebih dari 60 Km					10.000
	ditambah biaya servis					
12.	Pemakaian Kereta Jenazah					
	-dalam kota 5 Km	5.500	2.750	3.250		11.500
	(10 Km PP)					
	-lebih Hari 5 Km	550	250	300		1.100
	per 1 Km tambah biaya					
	-lebih dari 60 Km					10.000
	ditambah biaya servis					
13.	Lavement	1.500	1.000	1.000		3.500
14.	Pasang Infus	1.000	750	750		2.500
15.	Pasang Transfusi	1.500	1.000	1.000		3.500

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
KETUA

Yogyakarta, 18 September 1995  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
R. WIDAGDO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN 1995

#### TARIP PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medik :		Bahan Dan Alat	Jasa RS	Jumlah
No.	Jenis/Kelas	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1. Sederhana</b>				
	IIIB	Rp 1.500	Rp -	1.500
	IIIA	1.500	500	2.000
	II	2.000	1.000	3.000
	I	2.500	1.500	4.000
	Utama	3.500	2.500	6.000
<b>2. Sedang</b>				
	IIIB	2.500	-	2.500
	IIIA	2.500	1.000	3.500
	II	3.000	1.500	4.500
	I	3.500	2.000	5.500
	Utama	5.000	3.500	8.500
<b>2. Tarip retribusi Rehabilitasi medik pasien rawat jalan</b>				

disamakan dengan tarif pasien rawat inap disamakan dengan tarif rawat inap kelas IIIA.

3. Tarif Rehabilitasi medik pasien rawatjalan yang berasal dari rawatjalan swasta disamakan dengan tarif rawat inap kelas II.
4. Rehabilitasi medik yang berasal dari pasien rawat inap di dalam Rumah Sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan pasien.
5. Tarif (biaya) tersebut diatas belum termasuk biaya obat-obatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
KETUA

Yogyakarta 18 September 1995  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN 1995

TARIP PERAWATAN JENAZAH DAN VISUM ET REPERTUM

A. Perawatan Jenazah

1	Tarip retribusi perawatan jenazah	
-	Jasa Sarana	Rp 30.000,00
-	Jasa Pelayanan	Rp 20.000,00
	Jumlah	Rp 50.000,00

2. Tarip Akomodasi Jenazah:

Tarip retribusi penyimpanan jenazah 2 x tarip retribusi rawat inap kelas III A.

3. Tarip Retribusi Pengawetan Jenazah:

	W.N.I.	W.N.A.
-	Jasa Sarana	Rp 112.000,00
-	Jasa Pelayanan	Rp 20.000,00
	Jumlah	Rp 132.000,00
		Rp 220.000,00
		Rp 50.000,00
		Rp 270.000,00

B. Visum Et Repertum

Tarip Visum Et Repertum

	Pemeriksaan Dalam	Pemeriksaan Luar
-	Jasa Sarana	Rp 55.000,00
-	Jasa Pelayanan	Rp 25.000,00
	Jumlah	Rp 80.000,00
		Rp 5.000,00
		Rp 10.000,00
		Rp 15.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

Yogyakarta, 18 September 1995  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

YOGYAKARTA  
K E T U A  
ttd  
WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Urine

- 50. PH
- 51. Berat Jenis
- 52. Protein
- 53. Reduksi Glucose
- 54. Urobilinogen
- 55. Urobilin
- 56. Bilirubin
- 57. As diaset
- 58. Aseton
- 59. Esbach
- 60. Darah Samar
- 61. Sedimen
- 62. Oval Fat Bodies
- 63. Hemosiderin
- 64. Percobaan Pemekatan
- 65. Protein hence Jones
- 66. Chylus

Tinja (Faeces)

- 67. Rutin
  - 68. Darah Samar
- Radio Assys (Tidak ada)

b. Sedang

Kimia I

- 1. Amilasa Darah
- 2. Amilasa Urine
- 3. Asam Urat Darah
- 4. Asam Urat Urine
- 5. Kalsium Darah
- 6. Kalsium Urine
- 7. Fosfat Darah
- 8. Fosfat Unne
- 9. Creatinin Darah
- 10. Creatinin Urine
- 11. Fosfatasa Asam
- 12. Fosfatasa Lindi
- 13. Ciolesterol
- 14. Lipasa Darah
- 15. Bilirubin Total
- 16. Protein Total
- 17. Akali Reserve
- 18. Creatine Clearance
- 19. Utea Clearance

Kimia II

- 20. SGOT
- 21. SGPT
- 22. LDH
- 23. HEDH
- 24. Lipid Total
- 25. Beta Lipoprotein
- 26. HDL Cholesterol
- 27. LDL Cholesterol
- 28. Magnesium
- 29. Natrium Darah
- 30. Natrium Urine
- 31. Kalium Darah
- 32. Kaliun Urine
- 33. Cl Darah
- 34. Cl Urine

Gula Darah

- 35. Kurve Harian
- 36. Kurve Toleransi dengan glucose 5 X
- 37. Kurve toleransi singkat 3 X

Hematologi I

- 38. Hb Plasme
- 39. Test NBT
- 40. Pewarnaan PAS
- 41. Pewarnaan Besi
- 42. Pewarnaan Peroksidase
- 43. Pewarnaan NAP

Hematologi II

- 44. Masa Protombin Plasma
- 45. Protrombin Serum
- 46. Partial thromboplastin time
- 47. Euglobulin clotlysis
- 48. Sugar Water test
- 49. Resistensi - osmotik eritrosit

Serologi Imunologi

- 50. Fador Rheumatoid
- 51. Widal
- 52. Gravindex test

Bakteriologi (Tidak Ada)

Liquor (Tidak Ada)

Transudat Eksudat (Tidak Ada)

Urine (Tidak Ada)

Tinja (Tidak Ada)

Radio Assays (Tidak Ada)

Analisa Gas Darah (Tidak Ada)

C. Canggih

Kimia I

- 1. Fibrinogen

**Kimia II**

- 2. CPK (NAC)
- 3. Triglyceride
- 4. CKMB
- 5. Mammal GT
- 6. Cholenesterase
- 7. Aminolinesterase
- 8. SML Profile
- 9. Calcium ion'
- 10. Fe -TIBC
- 11. Elektroforese protein serum
- 12. Glycolysis Hb
- 13. Analisa batu

Gula Garam (Tidak Ada)

**Hematologi I**

- 14. Sumsum tulang Pewamaan FE

**Hematologi II**

- 15. Thrombine time
- 16. Serial thrombinetime
- 17. Trombo test
- 18. Agregasi thrombosit
- 19. Thromboplastil generation time
- 20. Fibrinogen degradation produud (FOP)

**Serologi / Imunologi**

- 21. TPHA
- 22. FTA -ABS
- 23. Alfa -feto protein (ELA)
- 24. ASTO
- 25. CRP
- 26. HBs Ag/AG (RPHA)
- 27. Imunoglobulin 3 Jenis ( $IgG = IgA + IgM$ )
- 28. Imuno Elektro Forese Protein IgG
- 29. Imuno Elektro Forese Protein IgA
- 30. Imuno Elektro Forese Protein IgM
- 31. Imuno Elektro Forese Alfa Makro Globulin
- 32. Imuno Elektro Forese Whole anti serum
- 33. Alfa 2 makro Globulin Kwant
- 34. Alfa 1 antitripsin
- 35. IgE/ELISA
- 36. B,C KwantlCA
- 37. ANF :
- 38. Tb Cell i
- 39. Anti thrombi!n III
- 40. Serol toxota~ ma -

**Bakteriologi**

- 41. Batang tahan asam Biakan
- 42. Nasseria Biakan
- 43. Diphtheria Biakan

- 44. Salmonella/Shigella Biakan
- 45. Makro organisme lain Biakan
- 46. Resistensi Biakan
- 47. Resistensi Anaerob

liquor (Tidak Ada)

Transudat/Eksudat (Tidak Ada)

Urine

- 48. p,s,p,

Tinja (Tidak ada)

Analisa Gas Darah

- 49. Analisa Gas Darah

Radio Assays

- 50. T 3 Up take
- 51. T3/T4/TSH
- 52. AFP Ria
- 53. Hbs Ag/Ria/EIA
- 54. Hbs AgJAb -RIA/EIA
- 55. CEA EIA
- 56. Vito B12 RIA
- 57. Asam Folat Ria
- 58. Ferritin Ria
- 59. Beta Mikroglobulin RIA
- 60. Anti HBo RIA/Enz
- 61. IgMAnti Hay. Enz
- 62. IgM Anti Hbc. Enz
- 63. Asam Empedu
- 64. G6PD Serum
- 65. G6PD Eritrosit
- 66. GLDH
- 67. Eruktoamin
- 68. ANTI HTLV -III
- 69. Hbs.Ab.EWR.IA

U. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

- a. Sederhana (Tidak Ada)
- b. Sedang
  - 1. Parafin
  - 2. Sitologi
  - c. Canggih
  - 3. Sitologi 3 x Serial

II. Pemeriksaan Radio Diagnostik

- a. Sederhana

Pemeriksaan Tanpa Kompas

- I. Kepala (Masteid, Sinus, Rahang)
- 2. Thorak
- 3. Abdomen
- 4. Pelvis (panggul)
- 5. Extremitas (Atas, Bawah)

6. Columna Vertebra Cervical
  7. Columna Vertebra Theracal
  8. Columna Vertebra Lumbal
  9. Foto Dental Biasa
  10. Thorax Massa (7 x 7 Cm)
- Pemeriksaan Dengan Kontras (Tidak Ada)

b. Sedang

Pemeriksaan Tanpa Kontras

- I. Pelvimetri
2. Mammografi
3. Survey Tulang A (Untuk tiap jenis dari Kepala, Cervical, Thoracal, Lumbal, Pelvis, Thorax)
4. Survey Tulang B (Untuk tiap jenis dari Extremitas, Atas dan Bawah Kanan dan Kiri, Pelvis, sendi-sendi Bahu kiri/kanan, Thorax)
5. Tomografi
6. Foto fundus mata
7. Foto Panorama Gigi
8. Ultra Sonografi

Pemeriksaan Dengan Kontras

1. Oesophagus
2. Lambung
3. Usus kecil dan lambung
4. Kolon dan Usus besar
5. Jantung Analisa
6. Cholesistografi Oral
7. Cholesistografi intravena
8. Pyeleografi intravena
9. Pyelografi Petrograde
10. Uretrografi
11. Sistrografi
12. H S G
13. Artrografi
14. Fistulografi

Pemeriksaan Kedokteran Nuklir

15. Thryroid Uptake + scanning
16. T 4 Total
17. T 3 Uptake
18. P B I
19. Suppression Test
20. Renogram
21. Scanning Ginjal
22. Scanning Hati
23. Porto Hepatogram
24. Hepatogram
25. Scanning Otak
26. Scanning Tulang
27. Scanning Pam
28. Placentogram I
29. Umur Erythrocit I
30. E T R

IV. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

a. Sederhana

1. Elektro Kardigrafi (ECG)
2. Stop's test
3. Diatermi
4. Pemeriksaan Visus (mata)

b. Sedang

1. Pemeriksaan fundus mata
2. Tonometri mata
3. Elektro Enselografi (saraf)
4. Elektro Myelografi (saraf)
5. Audiometri (THT)
6. Impedance Audiometri (THT) -
7. Frec Field Test (THT)
8. Proetz Displacement (THT)
9. U KG (THT)
10. Tiap jenis pemeriksaan Akupungtur
11. Tes kulit untuk susestibilitas  
(Skin test for susceptibility)
12. Tes kultt untuk rupersensitivitas  
(Skin test for hypersensitivity)
13. Test fungsi paru-paru
14. Tiap jenis tes psikologi
15. Tes Basal Metabolisme (BMR)
16. Tiap Jenis Psikologi Analisa
17. Tiap jenis tes Gizi (Anthropometri)

c. Canggih

1. Semua jenis pemeriksaan Endoskopi
2. Semua jenis tes fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak termasuk dalam pemeriksaan C.IV.b.
3. Monitoring di I.C.U, atau I.C.C.U.
4. D.C.G. Holter (Kardiologi)
5. Phonocardio graphy
6. Vedercardiography
7. Echocardiography

V. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DIAGNOSTIK KHUSUS

Semua jenis pemeriksaan dan lindakan Piagnostik Khusus yang belum termasuk dalam kelompok Pemeriksaan Penunjang Diagnostik akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik. Jenis Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus ini antara lain meliputi:

1. Tiap jenis pemeriksaan Angiografi.
2. Tiap jenis pemeriksaan Computerized Tomography atau Computerized Diagnostik Radiologi.
3. Pacemaker.
4. Hemodialisis.

B. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

I. Tindakan Medik dan Terapi

a. Kecil

Bedah

1. Tumor jinak (Ateroma, Lipoma, dan lain sebagainya)
2. Jahit luka di Poliklinik
3. Debridemen luka
4. Reposisi Fraktur tertutup/dislokasi sederhana
5. Sunat
6. Insisi/eksisi
7. Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi

Kebidanan dan Penyakit Kandungan

8. Tumor jinak
9. Sterilisasi
10. Kuretase
11. Laparoskopi
12. Induksi Haid
13. D/C Ekstirpasi

Mata

14. Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi
15. Ekstraksi calcium oxelat
16. Jahitan luka kecil (palpebra)
17. Granuloma
18. Chalazion, Hordeolum, Pinguicula
19. Biopsi adneksa
20. Probing dudus nasolacremalis
21. Cantoraphi, tarsoraphi, tarsotomi
22. Nevus, Pterygium ekstirpasi
23. Wheller, kista, tumor kecil jinak
24. Tatuase comea

THT

25. Biopsi kecil
26. Eksplorasi Nasho
27. Tampon hidung
28. Tampon telinga

Gigi dan Mulut

29. Cabut satu gigi sekali datang
30. Tambal permanen satu gigi sekali datang
32. Alveolektomi
33. Apeks sereksi, eksisi, biopsi, insisi abses
34. Traktur dental sederhana tanpa komplikasi
35. Frenektomi

Saraf dan Bedah Saraf

36. Biopsi saraf otot
37. Overheding
38. Pungsi pengembalian c~ran liqour
- Kulit dan Kelamin
39. Biopsi kelenjar, eksisi

Anak

40. Endotracheal
41. Lumbal pungsi

41. Insisi. Ven"~li, , .

~

~ 37

Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1996

~

12. Myomedomi

13. Laparatomni percobaan

14. Kehamilan Ektopik

15. Partus normal, ekstraksi vakum/forsep pada pe~salinan

16. Kuldoskopi, diagnostik laparatomni

17. Operasi perenium, kalporaphie

18. Salpingo-ooforektomi

Mata

19. Aplikasi Cryo

20. Cydo diatermi

21. Discisio Catarada Scundaria

22. Evisceratio

23. Flat conjuntiva

24. Paracenthese

25. Rekanalisasi repture traan kanaal

26. Iridedomi Basal-Pari fer sektoral

THT

27. Antrostomi sinus maxilaris

28. Bronkoskopi

29. Ekstraksi Polip

30. Tonsil adenektomi

31. Tracheoto mi

32. Edmoiddektomi Intranasal

33. Oesophaguskopi, Laryngiskopi

34. Exterpasi Granuloma

35. Evakuasi Dli-pUS alineum

36. Evakuasi cerumen

37. Incisi absces

38. Incisi at hematoma

Gigi dan Mulut ..

39. Enukleasi kista

40. Echochleasi

41. Fraktur rahang sederhana

42. Odontektoni lebih dari satu elemen anestesi umum

43. Seque~terektomi

44. Protese lepas/sebagian satu gigi sampai 13 gigi

45. Jembatan 2, 3, 4 gigi

46. Reparasi protese

47. Mahkota dan jembatan (Jacket/Dowwel)

Bedah Saraf

48. Beograt Clinical

49. Cortinuos centricular drainage

50. EkstiiPpas csa dirmoid/epidermoid crenium

51. Reseksi higamentum carpi transversum

Kulit dan Kelamin;

- 52. Dermabrasion
- 53. Rekontrits kulit
- 54. Skin graft

Penyakit Dalam

- 55. Percutaneos Transhepatic Cholangiography
- 56. Suprapubic puncture
- 57. CPT
- 58. Resusitase

Anak

- 59. Biopsi Hati Ginjal, Paru-Paru, Ascites, Usus
- 60. Laryngoskopi
- 61. Transfusi Ganti

c. Besar

Bedah

- 1. Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma dan lain-lain
- 2. Kriptorkismis, megakolon, hispospadi crEV dan kelainan ortopedi lain.
- 3. Tumor Tiroid, Mammea, Rahang, Paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal. netroperi toneum, Mediastinum.
- 4. Semua jenis Tumor ganas
- 5. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang.
- 6. Pendarahan toraks, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, pembuluh darah.
- 7. Hernia karserata, ileus obstruktif, atrisia usus, invaginasi, obstruksi saluran karena benda asing, segala jenis bam, struktur uretha.
- 8. Trans Uretha Reseksi (TUR)

Kebidanan dan Penyakit Kandungan

- 9. Histerektomi
- 10. Tumor ganas ovarium
- 11. Reparasi pistel dan tuba
- 12. Sektio Cesaria

Mata

- 13. Ablatio
- 14. Catarada: Desisic Lentis, Ekstraksi katarak intrakkapularis, ekstraksi katarak lainnya.
- 15. Dekriorinostomi
- 16. Ekstraksi corpus sderotomi, cytlidialisasi, posterior ederoledomi dan sebagainya
- 17. Keratoplastik, ptosis plastik rekontruksi
- 18. Strabismua corredion

THT

- 19. Septum reseksi
- 20. Angiofibroma nasopharynx
- 21. Decomprexia facialis

22. Fronto admoidektomi ekstranasal
23. Mastoi dektomi
24. Timpano plastik
25. Operasi Calweliluc
26. Palatoplastik
27. Parotidektomi
28. Rinoplastik
29. Rekontruksi hidung

Gigi dan Mulut

30. Fraktur rahang dengan komplikasi
31. Ostedomi
32. Reseksi rahang

Bedah Saraf

33. Eksplorasj plexus cervicalis, branohialis, lumbo sacralis, sympatedomi
34. Laminektomi/Laminotomi
35. Radix dan saraf perifer neuredomi, neurolysis
36. Trepanasi hematoma
37. Operasi arteria carotis
38. Ventriculo Caudal

d. Khusus

Bedah I

1. Total Cystedomi
2. Radikal nephredomi
3. Tranplantasi ginjal
4. Radical mastedomi
5. Radical neck dissection
6. Regional Perfusion
7. Total HTP
8. Scoliosis corredion
9. Anterior infusion
10. Multiple fradure dengan komplikasi
11. Operasi Vaskuler
12. Transedion cesopagus
13. Reseksi hepar, rektum
14. Sachse
15. Shunting
16. Operasi Jatung terbuka tertutup i
17. Coronary by pass

THT

18. Maksilektomi
19. Laringektomi (Diseksi kepala/leher)

Gigi dan Mu/ut

20. Protese lengkap: removable/fixed
21. Orthodontie

Bedah Saraf

22. Craniotomi untuk eksplorasi proses desak ruang kepala atau penyakit Vaskuler.

23. Cranioplasty
24. Fusi corpus vertebra
25. Koreksi impresi fraktur
26. Rekontruksi meningo myelokel (spina bifide)
27. Trepanasi sub okpital
28. Rekontruksi meningo encefalokel cc'
29. Tranplantasi/rekonstrUKsi saraf porifer
30. Koreksi liquor

II. Tindakan Medik dan Radio Terapi

a. Sederhana

Tidak ada

b. Sedang

Paliatif A

1. Carcinome Cervix
2. Carcinoma corpus Uteri
3. Mulut dan Pharynx
4. Larynx
5. Ceco Redal
6. Ginjal- Buli-Buli
7. Retinoblastoma
8. Thyroid
9. Cerebral
10. Kulit

Paliatif B

11. Carcinoma Mammae
12. Lymphoma Malignum
13. Naso Pharynx
14. Oesophagus
15. Paru-Paru
16. Testis
17. Ovarium
18. Tumor jinak
19. Radio Kastrasi
20. Konsultasi

c. Canggih

Paliatif B

1. Carcinoma Mammae
2. Lymphoma Malignum
3. Naso pharynx
4. Oesophagus
5. Paru-Paru
6. Testis
7. Ovarium
8. Meatron dan Simulator
9. Mevatron, Simulator dan Komputor
10. Cobalt/Cesium Terapi.

REHABILITASI MEDIK

Pelayanan Rehabilitasi Medik

a. Sederhana

1. Latihan Fisik
  2. Diatermi
  3. UKG
  4. Ultra Violet / infra Red
  5. Massage
  6. Sumbal/Cervical traction
- b. Sedang
1. Hidroterapi
  2. Sonoterapi
  3. Galvametric
  4. Semua jenis pelayanan Psikososial (Okupasional, Vakosional dan lain-lain)
  5. Pelayanan untuk mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara  
OrtotikiProstetik
  6. Protese dress hand
  7. Protese jari-jari (satu ruas)
  8. Rooker Leg satu buah
  9. Sepatu lutut
  10. Cook Up Splint
  11. Korset lengan bawah
  12. Korset lengan atas
  13. Brance Knee Joint
  14. Toeraising Brance
  15. Back Splint
  16. Korset Betis
  17. Korset Paba
  18. Thomas Walker
  19. Iron Walker 8
  20. Breuk Band
  21. Protese Tangan Cosmetik Hand
  22. Protese Bawah Siku Work Hand
  23. Protese Bawah Cosmetik Hand
  24. Protese Bawah Lutut P TB
  25. Protese Syme
  26. Protese Chopart/Boyd/Lisfranc/Pirigoef
  27. Aeroplance Splint
  28. Long Leg Brace Femur Corset
  29. Short Leg Brace
  30. Spinal Corset
- C. Canggih
1. Protese Atas Siku Work Hand
  2. Protese Atas Siku Cosmetic Hand
  3. Protese Tengah Siku Work Hand
  4. Protese Tengah Siku Cosmetic Hand
  5. Protese Tilting Table
  6. Protese Atas Lutut
  7. Protese Tengah Lutut
  8. Protese Bawah Lutut Konvensional.
  9. Milwaukee Brace

A. Sederhana

Bedah

1. Ganti verb an pada luka
2. Angkat jahitan kurang dari 5
3. Nagel Ekstraksi

Penyakit Dalam dan Anak

Sederhana

1. Necrotomi luka pada ulcus DM dan perawatannya
2. Incisi abses nada DM
3. Layem

B. Sedang

Bedah

1. Jahit luka 6 sampai 10
2. Medikasi luka bakar lebih dari 30 % (30 -60)
3. Corpus alien sedang (dengan penyulit)
4. Blast pungsi
5. Pasang Gips
6. Incisi Besar
7. Buka Gips 1 legan/satu kaki
8. Vena sectie
9. Resusitasi cardio pulmoner
  
10. Cireumcisi lokal
11. Pungsi ascites

Penyaki Dalam/Anak

1. Pungsi Pleora
2. Pungsi cairan ascites
3. Waterseal drainage mini pneumo thorax
4. Bone Marrow punction
5. Punsi vesica urinaria
6. Pemberian sitostatika
7. Resasistasi Cardio pulmonal
8. Pungsi lumbal

C. Berat

Penyakit Dalam/Anak

1. Pungsi pleora/ascites dengan guiding USG
2. Biopsi jaringan hepa paru

Yogyakarta, 18 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

KETUA,  
ttd

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 1995

KATEGORI PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK,  
TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, TINDAKAN MEDIK DAN RADIOTERAPI  
REHABILITASI MEDIK DAN PELAYANAN LAINNYA

A. PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
  - a. Sederhana

Kimia I

1. Indeks Ikterus
2. T.T.T.
3. Kunkel

Kimia II (Tidak ada)

- Gula Darah
4. Nuchter
  5. Post Prandial
  6. Kurve Harian
  7. Permintaan Cito

Hematologi I

8. Laju Endapan Darah
9. Hematokrit
10. Hb
11. Eritrosit
12. VER/HER/KHER
13. Retikulosit
14. Lekosit
15. Hitung Jenis Lekosit
16. Trombosit
17. Eosinofil
18. Set LE
19. Pemberian sitostatika